



# **BUPATI KARIMUN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dalam Wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karimun.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

### BAB III

#### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

##### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
  - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
  - c. penataan kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa;
  - d. pelestarian nilai-nilai gotongroyong masyarakat;
  - e. pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
  - f. pengelolaan adat Istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat; dan
  - g. pengelolaan pemakaman Desa.

### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;

- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan pemukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. pembinaan tenaga kerja Desa;
- d. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- f. pengelolaan bencana skala Desa;
- g. pembinaan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- i. dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
- j. pengelolaan energi baru dan terbarukan serta Teknologi Tepat Guna (TTG);
- k. pengelolaan lumbung pangan Desa;
- l. pengelolaan pertanian skala Desa;
- m. pengelolaan peternakan skala Desa;
- n. pengelolaan padang gembala;
- o. pengelolaan perikanan dan hasil laut skala desa;
- p. pengelola wisata Desa;
- q. pengelolaan hutan milik desa;

- r. dukungan terhadap penyandang Disabilitas di desa;
- s. pengelolaan kesehatan berskala Desa;
- t. pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
- u. pengelolaan kependudukan dan olahraga berskala desa; dan
- v. pembinaan hukum bagi masyarakat berskala desa.

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa;



- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan Evaluasi;
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan Kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 30 Juni 2020;
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 20 April 2020

 BUPATI KARIMUN

 AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 30